



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/217/KEP/429.011/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/852/KEP/429.011/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 – 2030

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2030, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/852/KEP/429.011/2024 tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2030 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/852/KEP/429.011/2024 TENTANG TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 – 2030.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/852/KEP/429.011/2024 tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 – 2030 dengan menambahkan 2 (dua) anggota baru dari Unsur Pemerintah Daerah, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan sumber dana lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/ 217 /KEP/429.011/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUWANGI TENTANG TIM PENYUSUN
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025 – 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 - 2030

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
3.	Anggota	a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi; b) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi; c) Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi; d) Ketua Dewan Kesenian Blambangan; e) Ketua Prodi Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNTAG Banyuwangi; f) Ketua LPPM dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia; g) Kepala Bidang Penelitian LPPM Universitas PGRI Banyuwangi; h) MUTTAF AQUR ROHMAH, M.Pd selaku Budayawan Banyuwangi.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS